



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2014
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
JL. K.K.SINGAWAINATA NO 101
TELP : 0264-8222014. FAX : 0264-200830
PURWAKARTA 41111
Website : pn-purwakarta.go.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Nomor : W11.U7/ /KP.04.15/I/2014

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan Tahun 2010-2014, maka dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perlu dilakukan peninjauan kembali atau untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 6. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 7. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 10. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 11. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 12. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA.**

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta 2010 – 2014. dan 2015-2019 ;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Pengadilan Tinggi Bandung.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- Melakukan atas capaian kinerja masing-masing bidang/bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta.

Pada tanggal : 13 Januari 2014

Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta



CEPI ISKANDAR, SH.MH.
NIP. 195912151988031005.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.
- Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Purwakarta



Matrik Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Purwakarta

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a	Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.	Hakim Mediasi & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	Perbandingan antara jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian dengan jumlah mediasi yang diproses.	Hakim Mediasi & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.	Hakim Mediasi & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d	Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Mediasi & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Mediasi & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a	Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding dan Kasasi yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding dan Kasasi	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan berkas putusan	Panitera/Sekretaris & Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan yang diajukan	Panitera/Sekretaris & Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris & Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara putusan pidana yang BHT yang ditindaklanjuti dengan perkara yang telah BHT melalui pelaksanaan kegiatan Kimwasmat.	Ketua Pengadilan & Kimwasmat	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Matrik Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Purwakarta

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum yang diajukan terhadap jumlah putusan yang dapat diajukan upaya hukum	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a Persentase perkara predeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk	Majelis Hakim & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat dengan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat	Majelis Hakim & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	Perbandingan amar putusan perkara yang dipublikasikan di wibe site dengan jumlah putusan perkara pada tahun berjalan	Kepanitera/ Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh pemeriksa eksternal.	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Purwakarta.
Pada tanggal : 13 Januari 2014


Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta

CEPI ISKANDAR, SH, MH.
NIP. 195912151988031005.


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA



KETUA
CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 195912151988031005




WAKIL KETUA
BARITA SINAGA, S.H., M.H.
NIP. 195811111992121001




PANITERA SEKRETARIS
ABNER SIRAIT, S.H., M.H.
NIP. 196510101993031008

HAKIM – HAKIM :

- NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.
- EVA MEITA THEODORA PASARIBU, S.H.
- FEBRI PURNAMAVITA, S.H.
- ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H.
- SELVIANA PURBA, S.H., L.LM
- NURSARI BAKTIANA, S.H., M.H.
- INDAH WASTUKENCANA WULAN, S.H., M.H.
- MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H.
- BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.



WAKIL PANITERA
FERI ARDIANSYA, S.H.
NIP. 197009051993031007



WAKIL SEKRETARIS
MAD SOLEH JUANDA
NIP. 196001141986111001

PANMUD PERDATA
SUPARNO, S.H.
NIP.196504031987031003



PANMUD PIDANA
NURMANIAH, S.H.
NIP. 196010271983031005



PANMUD HUKUM
S U Y A T, S.H.
NIP. 196011071986111001



STAFF :
- KERISTIAN D, A.Md.

KA SUBBAG KEUANGAN
SASA ISMAIL.
NIP. 196812041993031005



STAFF :
- NURHAFINA N, S.E.

KA SUBBAG KEPEGAWAIAN
IIS CAHYA SUNINGSIH.
NIP. 196804121994032002



KA SUBBAG UMUM
GEGEN DIOSYA S.
NIP. 196609261989031002



STAFF :
- TOKIM.

PANITERA PENGGANTI :

- SRI WILUJENG	- ROSIDIN	- SUHERLAN	- ABDUL KHOLIK	- IWAN GUNAWAN, S.H.
- RITA RIANA, Sm.Hk.	- MULYANTI PUJI ASTUTI	- RUSMAIDA SITOMPUL	- DAVID SIDABALOK	- HANDAYANI SOEKANA, S.H.
- JUJU YOHANA	- WAHYU EKAWATI W., S.H.	- ADE SUPARMAN	- IWAN RUSWANDI, S.H.	

JURUSITA :

- IJI DARMIJI DIBRATA.	- NANDANG SAPRUDIN.
------------------------	---------------------

JURUSITA PENGGANTI :

- PAHRUDIN	- AGUS INDRATNO	- ERFIN FITRIADI, S.Kom.	- KURNAWAN
- ARIF HERMAWAN, A.Md.	- LUKMAN HAKIM, S.H.	- HENDI FIRLANDY, S.E.	